

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2024

2024

Kpt 46 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPUNo 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 7 Tahun 2024; Kpt KPU No 799 Tahun 2024; Kpt KPU KalTeng No 5 Tahun 2024; BA Pleno Terbuka KPU KalTeng No 435/PL.01.2-BA/62/2024.
- Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024, sebanyak 1.960.053 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Puluh Tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.  
- Lamp.: 1 hlm.